



PENETAPAN

Nomor 203/ Pdt.P / 2017 / PN Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :-----

I KETUT ADI NARA SAPUTRA, laki-laki, lahir di Tanglad tanggal 22 Nopember 1995, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan pelajar, pendidikan DIII, Alamat di Dusun Tanglad, Desa Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; -----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan ini ;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 4 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 203/Pdt.P/2017PN Srp tanggal 9 Oktober 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suani istri yang sah sesuai dengan kutipan surat keterangan perkawinan no 30/1983 yang dikeluarkan oleh Banjar Dinas Tanglad pada tanggal 4 agustus 1983 dengan ayah bernama I Made Sarjana dan ibu Ni Ketut Masir; -----
2. Bahwa Pemohon adalah anak keempat yang kelahirannya sudah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Nomer Kutipan Akta Kelahiran 407/Um/Klk/1995. Yang dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 1995, dengan nama yang tertulis pada Akta lahir adalah I Ketut Adi Nara Saputra lahir di Nusa Penida, Klungkung, pada Tanggal 22 November 1995; -----
3. Bahwa Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Diploma tiga ilmu keperawatan; -----
4. Bahwa terjadi kesalahan penulisan Tempat Lahir Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Nomer Kutipan Akta Kelahiran 407/Um/Klk/1995. Yang dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 1995, dengan Tempat lahir Nusa Penida, Klungkung, sehingga berbeda yang tertulis pada ijasah Pemohon.
5. Bahwa Tempat lahir Pemohon yang benar adalah yang tertulis pada ijasah yaitu Tanglad; -----
6. Bahwa pemohon saat ini menerima Kutipan Akta Kelahiran tersebut sudah menyadari terdapat kekeliruan tersebut namun saat pemohon datang ke kantor kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, hendak melakukan perubahan tersebut, diberikan petunjuk agar terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan dari kantor Pengadilan Negeri Semarang; -----
7. Bahwa oleh karena suatu kepentingan Administrasi serta untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dimasa depan maka Permohonan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergantian Tempat Lahir ini mendapat "PENTAPAN" dari pengadilan Negeri
Semarapura; -----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Pemohon mengajukan
Permohonan ini untuk dapat kiranya mendapat PENETAPAN yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

- i. Menerima dan mengbulkan permohonan dari pemohon; -----
- ii. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah Tempat Lahir Pemohon
pada kutipan Akta Kelahiran kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Klungkung dengan Nomer Kutipan Akta Kelahiran
407/Um/Klk/1995. Yang dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 1995,
dengan Tempat lahir NUSA PENIDA, KLUNGKUNG menjadi **TANGLAD**; ---
- iii. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan
Tempat Lahir ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Klungkung paling lambat 30 hari (tiga puluh) hari setelah diterimanya
salinan penetapan Pengadilan oleh pemohon untuk melaporkan perubahan
Tempat Lahir tersebut; -----
- iv. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar seluruh perkara yang
timbul dari permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut
dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa ada
perubahan ataupun perbaikan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: ---

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105012211920002 atas
nama I KETUT ADI NARA SAPUTRA; -----

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105011807074278 tertanggal 2 Mei 2017; -----
3. Bukti P-3, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu Nomor 30/1983 tertanggal 4 Agustus 1983; -----
4. Bukti P-4, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 407/Um/Klk/1995 tertanggal 11 Desember 1995; -----
5. Bukti P-5, Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-22 Dd 3570276 tertanggal 28 Juni 2008; -----
6. Bukti P-6, Fotokopi Laporan Hasil Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) tertanggal 20 Desember 2008; -----
7. Bukti P-7, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-22 Ma 0002519 tertanggal 20 Mei 2014; -----
8. Bukti P-8, Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bali Nomor 17E1010407 tertanggal 2 Agustus 2017; -----

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. GUSTIAR

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tempat lahir dalam Akta Kelahirannya; -----

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari I MADE SARJANA dan NI KETUT MASIR; -----
 - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki tempat lahir di Akta Kelahirannya karena dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon lahir di Nusa Penida, Klungkung padahal Pemohon lahir di Tanglad sebagaimana yang tertulis dalam ijazah-ijazah sekolahnya; -----
 - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan tempat lahirnya tersebut untuk ketertiban administrasi dan memudahkan pengurusan administrasi ke depannya; -----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. NI KADEK DEWI JUNIAWATI

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tempat lahir dalam Akta Kelahirannya; -----
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari I MADE SARJANA dan NI KETUT MASIR; -----
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki tempat lahir di Akta Kelahirannya karena dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon lahir di Nusa Penida, Klungkung padahal Pemohon lahir di Tanglad sebagaimana yang tertulis dalam ijazah-ijazah sekolahnya; -----
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan tempat lahirnya tersebut untuk ketertiban administrasi dan memudahkan pengurusan administrasi ke depannya; -----

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu **GUSTIAR** dan **NI KADEK DEWI JUNIAWATI**, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah anak yang lahir dari pasangan I MADE SARJANA dan NI KETUT MASIR;

- Bahwa ternyata tempat lahir Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahirannya terdapat kesalahan di mana seharusnya Pemohon lahir di Tanglad sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah-ijazah sekolahnya yaitu Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-22 Dd 3570276 tertanggal 28 Juni 2008 (bukti P-5), Laporan Hasil Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) tertanggal 20 Desember 2008 (bukti P-6), Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-22 Ma 0002519 tertanggal 20 Mei 2014 (bukti P-7) dan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bali Nomor 17E1010407 tertanggal 2 Agustus 2017 (bukti P-8);

- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan tempat lahirnya tersebut untuk ketertiban administrasi dan memudahkan pengurusan administrasi ke depannya;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2017/PN Srp



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah agar tempat lahirnya yang semula dalam Akta Kelahirannya tertulis lahir di Nusa Penida, Klungkung diperbaiki menjadi lahir di Tanglad; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa memang benar terdapat perbedaan tempat lahir Pemohon antara yang tertulis dalam Akta Kelahirannya dengan Ijazah Sekolahnya di mana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 407/Um/Klk/1995 tertanggal 11 Desember 1995 atas nama I KETUT ADI NARA SAPUTRA tertulis Pemohon lahir di Nusa Penida, Klungkung sedangkan dalam ijazah Pemohon sebagaimana Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-22 Dd 3570276 tertanggal 28 Juni 2008 (bukti P-5), Laporan Hasil Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) tertanggal 20 Desember 2008 (bukti P-6), Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-22 Ma 0002519 tertanggal 20 Mei 2014 (bukti P-7) dan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bali Nomor 17E1010407 tertanggal 2 Agustus 2017 (bukti P-8), tertulis Pemohon lahir di Tanglad; -----

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, diperoleh pula fakta hukum bahwa Tanglad adalah nama sebuah Desa di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, sehingga pada dasarnya tidaklah terdapat perbedaan tempat lahir antara yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon dengan yang tertulis dalam ijazah-ijazah sekolahnya; -----

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon membutuhkan identitas yang pasti dan jelas atas tempat lahirnya tersebut agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan untuk tertib administrasi dalam mengurus pekerjaan sehingga hendak mengganti tempat lahirnya tersebut sesuai dengan yang tertera pada ijazah sekolahnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, diperoleh pula fakta hukum bahwa Tanglad adalah nama sebuah Desa di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, sehingga pada dasarnya tidaklah terdapat perbedaan tempat lahir antara yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon dengan yang tertulis dalam ijazah-ijazah sekolahnya, maka berdasarkan pertimbangan maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Di mana kemudian

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan “pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan”; -----

Menimbang, bahwa oleh karena status tempat lahir dalam suatu akta kelahiran dipandang sebagai suatu peristiwa penting dari identitas seseorang dan oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan penggantian tempat lahir Pemohon tersebut yang sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 407/Um/Klk/1995 tertanggal 11 Desember 1995 atas nama I KETUT ADI NARA SAPUTRA (bukti P-4) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka sebagai tertib administrasi Pemohon wajib melaporkan perubahan tempat lahir tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi “memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tempat lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 407/Um/Klk/1995 tertanggal 11 Desember 1995 atas nama I KETUT ADI NARA

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPUTRA";-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini : -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahirnya yang semula tertulis lahir di Nusa Penida, Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 407/Um/Klk/1995 tertanggal 11 Desember 1995 atas nama I KETUT ADI NARA SAPUTRA menjadi lahir di Tanglad; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tempat tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 407/Um/Klk/1995 tertanggal 11 Desember 1995 atas nama I KETUT ADI NARA SAPUTRA; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SENIN**, tanggal **30 OKTOBER 2017**, oleh kami : **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: **NI MADE ARI ARTINI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon; -----

Panitera Pengganti,
Ttd.

Hakim,
Ttd.

NI MADE ARI ARTINI, SH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 600.000.
3. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. PNPB Relas panggilan	Rp. 5.000,-
7. Biaya sumpah	<u>Rp. 25.000,-</u>
Jumlah...	<u>Rp.721.000,-</u>

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2017/PN Srp

